

Dana Hibah 2021 Rp 1.282.500.000, Pemkab HST Sosialisasikan Proses Pencairannya



Sumber gambar:

<https://apahabar.com/2021/09/cegah-penyalahgunaan-dana-hibah-pemkab-hst-sosialisasikan-proses-pencairan-hingga-pertanggungjawaban/>

Pemkab Hulu Sungai Tengah bakal mengucurkan dana hibah senilai Rp 1.282.500.000. Dana tersebut akan disalurkan kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dengan sumber dana dari APBD HST.

Selain itu hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel senilai Rp 200.000.000 untuk masjid/langgar yang terdampak musibah banjir bandang 14 Januari 2021 lalu.

Kabag Kesra Pemkab HST yang panitia penyelenggara sosialisasi, H Ahmadi menjelaskan, belanja hibah untuk bantuan hibah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait sesuai persyaratan calon penerima hibah.

"Termasuk proses pencairan dan penyusunan laporan pertanggung jawabannya agar tertib penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya," kata Ahmadi Selasa (28/9/2021).

Sosialisasi hibah urusan keagamaan atau peribadatan dan pembangunan tempat ibadah serta pemeliharaan rumah ibadah dinilai positif dan sangat penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh stakeholder, lembaga penerima bantuan agar tercapai pemahaman tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Sementara, Bupati HST Aulia Oktafiandi berharap, para penerima bantuan hibah memperhatikan dan memahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan, serta mengaplikasikan pada lembaga masing-masing.

Sebab berdasarkan analisis dari BPK dan KPK, selama ini dana hibah dan bantuan sosial merupakan sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang dana hibah harus disebarluaskan diseluruh jajaran instansi dan masyarakat

“Kami berharap penerima hibah membuat laporan pertanggungjawaban yang mempresentasikan bahwa dana hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai usulan. Usulan harus disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai aturan.

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com/2021/09/cegah-penyalahgunaan-dana-hibah-pemkab-hst-sosialisasikan-proses-pencairan-hingga-pertanggungjawaban/>, 28 Sep 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/28/dana-hibah-2021-rp-1282500000-pemkab-hst-sosialisasikan-proses-pencairannya>, 28 Sep 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 1) Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan

dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- 3) Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- 4) Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- 5) Pada Pasal 25 disampaikan,
 - a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 6) Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

